

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini peningkatan teknologi dan industrialisasi di perusahaan sering disertai dengan meningkatnya risiko bahaya di tempat kerja. Adanya potensi bahaya ditempat kerja yang sewaktu – waktu terjadi dapat menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Dikatakan tidak terduga karena dibelakang peristiwa yang terjadi tidak terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan, sedangkan tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material. ⁽¹⁾

Berdasarkan *International Labour Organization (ILO)* tahun 2017 melaporkan bahwa 860.000 pekerja mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja diseluruh dunia setiap harinya, 6.400 pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja setiap harinya. ⁽²⁾

Berdasarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung terus meningkat. Pada tahun 2016 kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 101.367 kasus dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu tercatat sebanyak 123.000 kasus kecelakaan kerja. ⁽³⁾ Menurut Jamsostek untuk wilayah Sumatera Barat, kasus kecelakaan kerja adalah sebanyak 1.285 kasus kecelakaan kerja, dan 175 orang jumlah korban tewas akibat kecelakaan kerja pada tahun 2016. ⁽⁴⁾

Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dituliskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dan melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta

produktifitas nasional. Setiap orang lainnya ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.⁽⁵⁾

Berdasarkan Undang – Undang Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada BAB XII Kesehatan Kerja Pasal 165, menjelaskan bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja namun seiring dengan itu pekerja dalam hal ini juga bertanggung jawab menjaga kesehatan tempat kerja serta mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja.⁽⁶⁾

Sebab utama dari kejadian kecelakaan kerja adalah adanya faktor dan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja yang belum dilaksanakan secara benar. Salah satunya adalah faktor manusia atau dikenal dengan istilah tindakan tidak aman (*unsafe action*). *Unsafe action* adalah suatu tindakan dimana seorang pekerja yang tidak memenuhi keselamatan sehingga berisiko menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi akibat *unsafe action* dapat mendatangkan kerugian yang besar bagi perusahaan dan pekerja. Kerugian tersebut mencakup dari segi materi maupun non material. Oleh sebab itu perlu adanya upaya pencegahan untuk meminimalkan segala kemungkinan terjadinya kecelakaan.⁽⁷⁾

Berdasarkan konsep perilaku dari Notoadmodjo (2005), dapat dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi *unsafe action* adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat *given* atau bawaan, misalnya pengetahuan, sikap, motivasi, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yakni lingkungan baik fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya.⁽⁸⁾

Menurut *Loss Causation Theory* salah satu penyebab kecelakaan adalah karena faktor pribadi berupa pengetahuan. Pekerja dengan pengetahuan rendah memiliki


risiko kecelakaan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang memiliki pengetahuan tinggi.⁽⁹⁾ Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu yang menyatakan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) dilingkungan kerja pada pekerja dibagian pengantongan pupuk urea.⁽⁸⁾

Menurut penelitian yang dilakukan Alqia Nur (2016) bahwa terdapat hubungan bermakna antara motivasi dan tindakan tidak aman (*unsafe action*) dengan kecelakaan kerja pada karyawan bagian produksi dalam masa giling Shift 3 PG X Kediri.⁽¹⁰⁾

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ivan Agustian pada pekerja di PT. Amanah Insanillahia tahun 2016 bahwa terdapat hubungan bermakna antara sikap dan pengawasan dengan perilaku tidak aman (*unsafe action*).⁽¹¹⁾ Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah pada tahun 2017 bahwa terdapat hubungan bermakna antara kepatuhan terhadap peraturan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja ketinggian pada proyek pembangunan gedung bertingkat.⁽¹²⁾

PT. Telkom Akses (PTTA) merupakan anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) yang bergerak dibidang konstruksi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jaringan, dimana perusahaan ini memiliki visi yaitu menjadi perusahaan jasa operasi dan pemeliharaan jaringan *broadband* dan jasa konstruksi infrastruktur telekomunikasi yang terdepan dikawasan nusantara. Adapun kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi lapangan PTTA adalah bekerja di ketinggian, pemeliharaan jaringan kabel udara, bekerja dekat dengan tiang listrik, sehingga pada standar operasional PT.Telkom Akses Padang mewajibkan tiap teknisi dilapangan untuk selalu menggunakan APD lengkap pada saat bekerja dilapangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Berdasarkan penelitian Dupont, terdapat 76% kecelakaan kerja terjadi akibat *unsafe action* seperti bekerja tidak sesuai dengan prosedur, bekerja dengan bersenda gurau, sikap kerja yang tidak benar, merokok saat bekerja, menaruh alat atau barang sembarangan.⁽¹³⁾ Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aidil Zaki Alqaf pada tahun 2016 menunjukkan hasil adanya hubungan antara *unsafe action* dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja di PT Lembah Karet. Tindakan tidak aman yang banyak dilakukan karyawan adalah bekerja sambil bersenda gurau, dan bekerja dengan terburu – buru.⁽¹⁴⁾



Berdasarkan studi awal yang dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2018 di PT. Telkom Akses kepada 10 orang teknisi lapangan diketahui bahwa 70% teknisi lapangan melakukan tindakan tidak aman saat bekerja dilapangan, berupa bersenda gurau saat bekerja, bekerja dengan terburu – buru, dan melempar alat kerja saat memberikan kepada rekan kerja. Dari segi pengetahuan diketahui 50% teknisi dilapangan memiliki pengetahuan rendah. Dilihat dari segi motivasi diketahui 60% teknisi dilapangan termasuk kategori rendah. Dilihat dari sikap kerja diketahui 70% teknisi dilapangan bekerja tidak aman dengan tidak memakai alat pelindung diri seperti safety helmet, masker, kacamata pelindung mata, dan sarung tangan. Sementara itu dilihat pada kepatuhan terhadap prosedur kerja teknisi di lapangan diketahui terdapat 60% pekerja yang bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri, sementara alat pelindung diri telah disediakan oleh perusahaan. Dari segi pengawasan, PT. Telkom Akses telah melakukan pengawasan K3 terhadap pekerja dilapangan akan tetapi pengawasan belum dilakukan secara maksimal dikarenakan jumlah tenaga pengawas K3 di PT. Telkom Akses berjumlah 1 orang untuk mengawasi seluruh kegiatan lapangan PT. Telkom Akses wilayah Sumatera Barat sehingga pengawasan yang dilakukan belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staff *Health, Safety, Environment* (HSE) di PT.Telkom Akses, diketahui sebagian besar pekerja dilapangan melakukan perilaku kerja yang tidak aman (*unsafe action*) seperti tidak menggunakan APD dengan alasan mengganggu kenyamanan saat bekerja, kemudian sikap saat bekerja, kurangnya kesadaran terhadap risiko bahaya apabila melakukan tindakan tidak aman tersebut. Berdasarkan data kecelakaan kerja pada pekerja lapangan PT Telkom Akses pada tahun 2017 terbilang tinggi yaitu terdapat 47 kasus kecelakaan kerja, yang diantaranya terdapat 6 kasus kecelakaan lalu lintas, 3 kasus jatuh dari ketinggian, 30 kasus tertusuk, terluka, tergores benda tajam, 7 kasus kejatuhan benda, dan 1 kasus tersengat listrik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja lapangan di PT. Telkom Akses Padang tahun 2019.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.

2. Mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.
3. Mengetahui distribusi frekuensi motivasi pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.
4. Mengetahui distribusi frekuensi sikap pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.
5. Mengetahui distribusi frekuensi kepatuhan terhadap peraturan pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.
6. Mengetahui distribusi frekuensi pengawasan K3 pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.
7. Mengetahui hubungan pengetahuan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.
8. Mengetahui hubungan motivasi dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.
9. Mengetahui hubungan sikap dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.
10. Mengetahui hubungan kepatuhan terhadap peraturan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.
11. Mengetahui hubungan pengawasan K3 dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu kesehatan masyarakat dan keselamatan kerja dalam teori tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan tentang data dan informasi mengenai faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) agar kecelakaan kerja di PT.Telkom Akses dapat dicegah.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi peneliti lain terkait faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*).

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Telkom Akses Padang yang berada di Jalan Batang Tarusan No.3 Padang Baru untuk melihat faktor yang mempengaruhi tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja lapangan di PT. Telkom Akses Padang Tahun 2019 dengan desain *cross sectional study*. Untuk membatasi penelitian yang akan dilakukan karena mengingat terlalu banyaknya faktor yang mempengaruhi tindakan tidak aman (*unsafe action*) berdasarkan teori *Loss Cautation Model*, maka peneliti

membatasi penelitian dengan melihat distribusi pengetahuan, motivasi, sikap, kepatuhan dan pengawasan, lalu menghubungkannya dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja lapangan di PT. Telkom Akses Padang.

